LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

TAHUN 2006 **NOMOR 21**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 telah terbentuk Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan daerah otonom, sehingga diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya, melaksanakan tugas pembangunan, tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan sebagai rangkaian daripada pelimpahan yang harus dilaksanakan sesuai kewenangan;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, orang perorangan, dan atau badan usaha di bidang usaha migas dan gas bumi dipandang perlu mengatur ketentuan tentang prosedur perizinan usaha migas dan gas bumi dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas pemanfaatan migas dan gas bumi serta peningkatan pendapatan Asli daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang perizinan Usaha migas dan gas bumi di Kabupaten Mamuju Utara.

Mengingat : 1. Undand-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia thn 1967 Nomorf 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;

6. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas dan Bumi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DI BIDANG USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

b. Bahan bakar minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

c. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

d. Depot Lokal adalah sarana penyimpanan dan penyaluran BBM ke lembaga penyalur BBM baik melalui transportir maupun tidak melalui transportir.

e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah sarana pelayanan BBM dan Pelumas untuk pemakai kendaraan bermotor yang dapat dimiliki oleh perorangan, koperasi dan atau badan usaha.

f. Agen Minyak Tanah adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengisian dan penyaluran minyak tanah kepada atau melalui pangkalan minyak tanah yang menjadi anggotanya.

g. Pangkalan Minyak Tanah adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran minyak tanah kepada pengecer minyak tanah yang menjadi anggotanya dan atau kepada masyarakat/konsumen.

h. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji yang selanjutnya disingkat SPPBE adalah sarana pelayanan pengisian dan pengankutan bahan bakar gas elpiji kepada agen elpiji yang menjadi anggotanya.

i. Agen Elpiji adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran bahan bakar gas elpiji kepada penyalur elpiji yang menjadi anggotanya dan atau kepada masyarakat/konsumen.

j. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

k. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi

Paragraf 1

Jenis Izin

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. Izin Depot Lokal;
b. Izin SPBU;
c. Izin SPBU Mini;
d. Izin Agen Minyak Tanah;
e. Izin Pangkalan Minyak Tanah;
f. Izin SPPBE;
g. Izin Agen Elpiji;
h. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.

Paragraf 2

Izin Depot Lokal

Pasal 3

Izin depot lokal adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap badan hukum yang melakukan kegiatan penyimpanan dan penyaluran BBM ke lembaga penyalur BBM baik melalui transportir maupun tidak melalui transportir.

Pasal 4

(1) Izin depot lokal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
(2) Izin depot lokal wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Izin depot lokal tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 3

Izin SPBU

Pasal 6

Izin SPBU adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penjualan BBM melalui SPBU dengan kapasitas penjualan lebih dari 5000 (lima ribu) liter per hari.

Pasal 7

(1) Izin SPBU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Izin SPBU wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Izin SPBU tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 4

Izin SPBU Mini

Pasal 9

Izin SPBU Mini adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penjualan BBM melalui SPBU dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter per hari.

Pasal 10

(1) Izin SPBU Mini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Izin SPBU Mini wajib daftar ulang setiap 1 (lima) tahun.

Pasal 11

Izin SPBU Mini tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 5

Izin Agen Minyak Tanah

Pasal 12

Izin Agen Minyak Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengisian dan penyaluran minyak tanah melalui pangkalan minyak tanah yang menjadi anggotanya dengan kapasitas penjualan lebih dari 5000 (lima ribu) liter per hari.

Pasal 13

(1) Izin Agen Minyak Tanah berlaku selama 5 (lima) tahun. dan dapat diperpanjang.

(2) Izin Agen Minyak Tanah wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Izin Agen Minyak Tanah tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 6

Izin Pangkalan Minyak Tanah

Pasal 15

Izin Pangkalan Minyak Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran minyak tanah kepada pengecer minyak tanah yang menjadi anggotanya dan atau masyarakat/konsumen dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter per hari.

Pasal 16

(1) Izin Pangkalan Minyak Tanah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Izin Pangkalan Minyak Tanah wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Izin Pangkalan Minyak Tanah tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 7

Izin SPPBE

Pasal 18

Izin SPPBE adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengisian, pengangkutan dan penyaluran elpiji kepada agen elpiji yang menjadi anggotanya.

Pasal 19

(1) Izin SPPBE berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Izin SPPBE wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Izin SPPBE tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 8

Izin Agen Elpiji

Pasal 21

Izin Agen Elpiji adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran elpiji kepada penyalur elpiji yang menjadi anggotanya, pengecer dan atau masyarakat/konsumen dengan kapasitas penjualan 1 (satu) ton atau lebih per hari.

Pasal 22

(1) Izin Agen Elpiji berlaku selama 5 (lima) tahun) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Izin Agen Elpiji wajib daftar ulang setiap. 1 (satu) tahun

Pasal 23

Izin Agen Elpiji tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 9

Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas

Pasal 24

Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dan atau penyaluran pelumas bekas.

Pasal 25

(1) Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 26

Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Pasal 27

Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas dikecualikan/tidak diperlukan bagi:

a. pengumpulan pelumas bekas dalam rangka penelitian;
b. kapasitas pengumpul (wadah) pelumas bekas kurang dari 1000 (seribu) liter;
c. kapasitas penyaluran pelumas bekas kurang dari 1000 (seribu) liter per bulan.